

Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246
Telp/Fax (0651) 6300136, Email : bawasluaceh@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

NOMOR : 003 /KP.04.00/AC/Set/01/2021

**TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN DI PROVINSI ACEH**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 pasal 18 ayat (3) menyatakan pengusulan calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Pleno Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota menyatakan untuk menetapkan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan dilantiknya Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota hasil seleksi terbuka;
 - c. bahwa Berita Acara Rapat Pleno nomor 017/K.AC-13/KP.10.00/XI/XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Tindaklanjut Permohonan Pengunduran Diri Koordinator Sekretariat;
 - d. bahwa Surat Bupati Bireuen nomor 7 Desember 2020 tentang Persetujuan sebagai Calon Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Bireuen;
 - e. bahwa sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi, dan teknis operasional Panwaslih Kabupaten Bireuen serta sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan calon Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen di Provinsi Aceh;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen nomor 168/K.AC-13/XI/2020 tanggal 02 November 2020 perihal Pengusulan Calon Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN - Keputusan ini diberikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
3. Bupati Bireuen;
4. Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen;
5. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 04 Januari 2021.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**
Kepala Sekretariat,



RINALDI AULIA, AP., M. Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH
NOMOR : 03 /KP.04.00/AC/Set/01/2021.
TANGGAL : 04 Januari 2021.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dewi Utami, S. Ag.	197108222001122003	Pembina, IV/a	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Bireuen.	



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH
Kepala Sekretariat,

RINALDI AULIA, AP., M. Si.